



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Adrya Novi alias Nono binti Sofyan;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/2 November 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watuliu, Kec.Lasusua, Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan 5 Februari 2019 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikalton, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Mei 2019 Nomor : 38/ Pid.Sus/2019/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 38/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 38/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Adrya Novi Alias Nono Binti Sofyan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Adrya Novi Alias Nono Binti Sofyan** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,01120 gram yang diberi no barang bukti 1378/2019/NNF
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa seharusnya terdakwa terbukti dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Adrya Novi Alias Nono Binti Sofyan** pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekiara jam 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Desa Watuliu, kec Lasusua, Kab. Kolaka Utra, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah jalan setapak di Desa Watuliuw Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sering terjadi peredaran gelap dan/atau penyalahguna Narkotika jenis Shabu. Atas informasi tersebut, pada waktu tersebut diatas tim melakukan penyelidikan atau pengintaian di tempat tersebut dimana pada saat itu ditemukan telah terjadi transaksi jual beli narkotika.

Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa sedang bersama saudara ERWIN (DPO), terdakwa mendengar saudara ERWIN (DPO) sedang bicara dengan seseorang ditelepon dengan mengatakan “ adaji (Narkotika diduga jenis shabu), kesinimi ada ji NONO disini” dan setelah saudara ERWIN (DPO) selesai bicara ditelpon, terdakwa bertanya kepada saudara ERWIN (DPO) dengan mengatakan “ siapa itu ?” dan saudara ERWIN (DPO) menjawab “ yang kemarin (RUDI, DPO), kemudian saudara ERWIN (DPO) berkata kepada terdakwa “ Keluarko didepan ada itu orang naik motor ambilko uangnya (Pembeli Narkotika diduga jenis shabu)” setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar kos namun pada saat berada diluar kos, terdakwa tidak melihat orang yang menggunakan sepeda motor berada dijalan setepak kemudian terdakwa menunggu dibawah pohon, tidak berapa lama kemudian datang saudara RUDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dijalan setepak, kemudian terdakwa berjalan menghampiri saudara RUDI (DPO), dan saudara RUDI (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 kepada terdakwa, lalu terdakwa kembali kemar kos tempat saudara ERWIN (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 tersebut kepada saudara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



ERWIN (DPO), setelah menerima uang dari terdakwa saudara ERWIN (DPO) menyerahkan 1 shacet plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saudara RUDI (DPO) yang sudah menunggu ditepi jalan setapak, setelah menerima 1 sachet plastik bening tersebut dari saudara ERWIN (DPO), terdakwa membawa 1 sachet bening dengan cara memegang menggunakan tangan kanan. Pada saat telah berada disamping saudara RUDI (DPO), terdakwa langsung menyimpan 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu tersebut diatas sadel sepeda motor saudara RUDI (DPO), dan pada saat itu juga datang petugas kepolisian polres kolaka utara menangkap terdakwa dan menemukan 1 sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu,

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Labfor sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1378/NFF/II/2019 tanggal Februari 2019 menyimpulkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 1378 /2019/NNF benar mengandung Metamfetamina (+).

Kesimpulan: Bahwa terhadap Sample tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan tanaman), Methafetamina termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Adrya Novi Alias Nono Binti Sofyan** pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019, sekira jam 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Desa Watuliu, kec Lasusua, Kab. Kolaka Utra, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara beserta rekan-rekannya melakukan pengintaian pada suatu tempat di Desa Watuliu , kec Lasusua, Kab. Kolaka Utara,selanjutnya dri pengintaiantersebut menemukan dugaan terjadi transaksi jula beli narkotika,

pada waktu tersebut doatas terdakwa menunggu seseorang (saudara RUDI DPO) dibawah pohon, tidak berapa lama kemudian datang saudara RUDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dijalan setapak , selanjutnya terdakwa berjalan menghampiri saudara RUDI (DPO), dan saudara RUDI (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 kepada terdakwa, lalu terdakwa kembali kemar kos tempat saudara ERWIN (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 tersebut kepada saudara ERWIN (DPO), setelah menerima uang dari terdakwa saudara ERWIN (DPO) menyerahkan 1 shacet plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saudara RUDI (DPO) yang sudah menunggu ditepi jalan setapak , setelah menerima 1 sachet plastik bening tersebut dari saudara ERWIN (DPO) terdakwa membawa 1 sachet bening dengan cara memegang menggunakan tangan kanan . Pada saat telah berada disamping saudara RUDI (DPO), terdakwa langsung menyimpan 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu tersebut diatas sadel sepeda motor saudara RUDI (DPO) dan pada saat itu juga datang petugas kepolisian polres kolaka utara menangkap terdakwa dan menemukan 1 sachet plastik bening yang duduga berisi narkotika jenis shabu,

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;-

Bahwa dari hasil pemeriksaan Labfor sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1378/NFF/II/2019 tanggal Februari 2019 menyimpulkan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 1378 /2019/NNF benar mengandung Metamfetamina (+).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Bahwa terhadap Sample tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan tanaman), Methafetamina termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **Adrya Novi Alias Nono Binti Sofyan** pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019, sekira jam 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Desa Watuliu, kec Lasusua, Kab. Kolaka Utra, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **Penyalah guna narkotika Gol I bagi diri sendiri**, ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan teman terdakwa di Desa Watuliu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, awalnya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus didalam sachet plastik bening Cara menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu dengan menyediakan alatnya yaitu bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu mengisi pipet kaca atau pireks dengan narkotika diduga jenis shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik bening kemudian Narkotika diduga jenis shabu tersebut yang sudah berada didalam pireks kaca dibakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut sampai mengeluarkan asap putih yang mana pireks tersebut dibakar secara berulang kali hingga Narkotika diduga jenis shabu yang ada didalam pireks habis terbakar.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Labfor sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1378/NFF/II/2019 tanggal Februari 2019 menyimpulkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 1379 /2019/NNF benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (Satu) tabung berisi darah**, diberi nomor barang bukti 1380 /2019/NNF benar mengandung Metamfetamina
- **1 botol plastic berisi urine** diberi nomor barang bukti 9003 A/2018/NNF benar mengandung Metamfetamina.
- Kesimpulan: Bahwa terhadap Sample tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan tanaman), Methafetamina termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Salman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada penangkapan Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di jalan setapak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah jalan setapak di Desa Watuliwu sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita saksi bersama Brigadir Saenal dan Bripda Dedi Daris yang sebelumnya telah melakukan pengintaian, melihat Terdakwa yang awalnya duduk didepan sebuah kamar kos;
- Bahwa kemudian datang seseorang (Rudi) mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mendekati Rudi dan mengambil uang dari Rudi selanjutnya Terdakwa berjalan ke kamar kosnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan mendatangi Rudi dan saat Terdakwa berdiri di samping Rudi yang duduk diatas sepeda motornya, saksi bersama tim langsung berlari untuk menangkap Terdakwa dan Rudi;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) sachet plastik bening diatas sadel sepeda motor Rudi akan tetapi Rudi langsung menancap gas sepeda motornya dan melarikan diri sehingga 1 (satu) sachet plastik bening tersebut jatuh di tanah setelah itu kami

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kami menanyakan siapa pemilik dari 1 (satu) sachet plastik bening dan saat itu Terdakwa menyatakan pemiliknya adalah Erwin dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan sachet tersebut kemudian kami melakukan penggeledahan di kamar kos Erwin tetapi kami tidak menemukan Erwin maupun barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa saat penangkapan telah terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Rudi, dimana awalnya Terdakwa mengambil uang dari Rudi sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mengambil shabu di kamar kos dan saat akan diberikan kepada Rudi kami melakukan penangkapan;
- Bahwa keuntungan terdakwa adalah Terdakwa diberikan shabu secara cuma-cuma untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Saenal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada penangkapan Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di jalan setapak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah jalan setapak di Desa Watuliwu sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita saksi bersama Brigadir Saenal dan Bripda Dedi Daris yang sebelumnya telah melakukan pengintaian, melihat Terdakwa yang awalnya duduk didepan sebuah kamar kos;
- Bahwa kemudian datang seseorang (Rudi) mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mendekati Rudi dan mengambil uang dari Rudi selanjutnya Terdakwa berjalan ke kamar kosnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan mendatangi Rudi dan saat Terdakwa berdiri di samping Rudi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



yang duduk diatas sepeda motornya, saksi bersama tim langsung berlari untuk menangkap Terdakwa dan Rudi;

- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) sachet plastik bening diatas sadel sepeda motor Rudi akan tetapi Rudi langsung menancap gas sepeda motornya dan melarikan diri sehingga 1 (satu) sachet plastik bening tersebut jatuh di tanah setelah itu kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kami menanyakan siapa pemilik dari 1 (satu) sachet plastik bening dan saat itu Terdakwa menyatakan pemiliknya adalah Erwin dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan sachet tersebut kemudian kami melakukan pengeledahan di kamar kos Erwin tetapi kami tidak menemukan Erwin maupun barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa saat penangkapan telah terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Rudi, dimana awalnya Terdakwa mengambil uang dari Rudi sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mengambil shabu di kamar kos dan saat akan diberikan kepada Rudi kami melakukan penangkapan;
- Bahwa keuntungan terdakwa adalah Terdakwa diberikan shabu secara cuma-cuma untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. M. Basri Bin Ambo Megga, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah salah satu penghuni rumah kos-kosan saksi di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi baru mengetahuinya setelah penangkapan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



tersebut tepatnya pada saat akan dilakukan pengeledahan dikamar kos saudara ERWIN dan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu karena Terdakwa telah ditemukan oleh petugas kepolisian polres Kolaka Utara melakukan transaksi jual beli Narkotika diduga jenis shabu atau telah memiliki Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dari satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan setapak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya depan rumah kos-kosan milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat saat itu adalah 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu sedangkan pada saat petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dari satuan Reserse Narkoba saat melakukan pengeledahan di kos saudara ERWIN dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dan juga tidak ditemukan saudara ERWIN dikamar kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) shacet plastik bening yang diterima dari saudara ERWIN untuk diserahkan kepada pembelinya adalah merupakan Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki hubungan kerja sama dengan saudara ERWIN dalam hal melakukan peredaran gelap Narkotika diduga jenis shabu;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 saat pertama kali menempati kamar kos tersebut Terdakwa tinggal sekamar dengan saudara ERWIN di kamar kos tersebut yang mana saudara ERWIN yang membayar kos tersebut seharga Rp 425.000/bulan sedangkan Terdakwa yang menempatinnya dan saudara ERWIN hanya sesekali datang menginap di kos tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara ERWIN berada dikamar kosnya saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika diduga jenis shabu di jalan setapak saat itu karena sepengetahuan saksi bahwa saudara ERWIN berada di kos yang ditempati oleh Terdakwa sejak hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 dan menginap dikos tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau perobaan atau pemufakatan jahat serta Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1378/NFF/II/2019 tanggal Februari 2019 menyimpulkan sebagai berikut 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 1378 /2019/NNF benar mengandung Metamfetamina (+).

Kesimpulan: Bahwa terhadap Sample tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan tanaman), Methafetamina termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Minggu, tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di jalan setapak Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Erwin menyuruh terdakwa untuk pergi ke jalan setapak depan rumah kos Erwin di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk bertemu dengan seseorang yang akan membeli shabu (Rudi), kemudian sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa bertemu dengan Rudi kemudian Rudi memberikan uang untuk pembelian shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke kamar kost dan memberikannya kepada Erwin lalu Erwin memberikan 1 (satu) sachet berisi shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali menemui Rudi untuk memberikan shabu tersebut kemudian saat terdakwa sudah berada di samping Rudi, terdakwa menyimpan sachet berisi shabu di atas sadel sepeda motor milik Rudi kemudian datang anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa sedangkan Rudi berhasil melarikan diri dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu adalah milik Erwin yang diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Rudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis shabu:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Minggu, tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di jalan setapak Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Erwin menyuruh terdakwa untuk pergi ke jalan setapak depan rumah kos Erwin di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk bertemu dengan seseorang yang akan membeli shabu (Rudi), kemudian sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa bertemu dengan Rudi kemudian Rudi memberikan uang untuk pembelian shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke kamar kost dan memberikannya kepada Erwin lalu Erwin memberikan 1 (satu) sachet berisi shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali menemui Rudi untuk memberikan shabu tersebut kemudian saat terdakwa sudah berada di samping Rudi, terdakwa menyimpan sachet berisi shabu di atas sadel sepeda motor milik Rudi kemudian datang anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa sedangkan Rudi berhasil melarikan diri dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu adalah milik Erwin yang diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Rudi;
- Bahwa keuntungan terdakwa adalah Terdakwa diberikan shabu secara cuma-cuma untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1378/NFF/II/2019 tanggal Februari 2019 menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 1378 /2019/NNF benar mengandung Metamfetamina (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Kesatu

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Adrya Novi alias Nono binti Sofyan** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “**Narkotika**” berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu

- Bahwa awalnya Erwin menyuruh terdakwa untuk pergi ke jalan setapak depan rumah kos Erwin di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk bertemu dengan seseorang yang akan membeli shabu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



(Rudi), kemudian sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa bertemu dengan Rudi kemudian Rudi memberikan uang untuk pembelian shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke kamar kost dan memberikannya kepada Erwin lalu Erwin memberikan 1 (satu) sachet berisi shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali menemui Rudi untuk memberikan shabu tersebut kemudian saat terdakwa sudah berada di samping Rudi, terdakwa menyimpan sachet berisi shabu di atas sadel sepeda motor milik Rudi kemudian datang anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa sedangkan Rudi berhasil melarikan diri dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu adalah milik Erwin yang diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Rudi;
- Bahwa keuntungan terdakwa adalah Terdakwa diberikan shabu secara cuma-cuma untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1378/NFF/II/2019 tanggal Februari 2019 menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 1378 /2019/NNF benar mengandung Metamfetamina (+);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut maka dengan Erwin menyuruh terdakwa untuk pergi ke jalan setapak depan rumah kos Erwin di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk Rudi yang akan membeli shabu kemudian sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa bertemu dengan Rudi kemudian Rudi memberikan uang untuk pembelian shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke kamar kost dan memberikannya kepada Erwin lalu Erwin memberikan 1 (satu) sachet berisi shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali menemui Rudi untuk memberikan shabu tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah sebagai perantara jual beli shabu antara Erwin dengan Rudi sehingga sub unsur **Menjadi Perantara Jual Beli** telah terpenuhi menurut hukum kemudian setelah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tes laboratorium atas barang bukti yang berupa kristal bening tersebut tersebut ternyata mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina ini masuk dalam **daftar urut nomor 61** dalam **daftar narkotika golongan I** pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian telah terpenuhi sub unsur **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki izin dari yang berwenang untuk terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I tersebut maka dengan demikian telah **terpenuhi menurut hukum** sub unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua pasal ini pun dianggap telah terpenuhi pula karena sifatnya yang alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti dalam pasal 127 huruf a undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena telah mempertimbangkan dalam unsur tersebut diatas dan terbukti dakwaan kesatu maka pembelaan lisan penasihat hukum terdakwa **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besaran dendanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,01120 gram yang diberi no barang bukti 1378/2019/NNF yang mana atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Adrya Novi alias Nono binti Sofyan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,01120 gram yang diberi no barang bukti 1378/2019/NNF ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Septian Tri Yuwono,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;
Hakim Ketua;

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H. **Budi Prayitno,S.H.M.H.**

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H. Panitera Pengganti,

Mustikarianti,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Lss.